



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak, antara:

XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Pante Ara, 07 Januari 1991, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun Krueng Mate, Gampong Pante Ara, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 22 April 1986, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Alamat: Dusun Krueng Mate, Gampong Pante Ara, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 01 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak

Hal. 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) dan nafkah anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/38/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 20 Juni 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen sampai Bulan September tahun 2013 selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Krueng Mate, Gampong Pante Ara, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang.
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
4. Bahwa Selama Penggugat menikah dengan Tergugat 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXX, NIK 1111130801140001, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 08 Januari 2014, Pendidikan: SD, saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
 - 4.2. XXXXXXXXXX, NIK 1111050103150001, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 01 Maret 2015, Pendidikan: SD, saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

Hal. 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. XXXXXXXXXX, NIK 1111051610170001, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 15 Oktober 2017, Pendidikan: TK, saat ini berada dalam asuhan Penggugat

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dimulai sejak tahun 2017.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Juli tahun 2022 yang penyebabnya adalah sebagai berikut :

6.1. Bahwa Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anaknya yang merupakan Kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya.

6.2. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan memarahi Penggugat.

6.3. Bahwa Tergugat melakukan Perselingkuhan dengan wanita lain.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah milik orang tuanya yang beralamat di Dusun Krueng Mate, Gampong Pante Ara, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen sampai saat ini.

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX selama ini tinggal bersama Penggugat, dan oleh karena itu dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak-anak tersebut maka Penggugat mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.

Hal. 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nanti mengambulkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat, maka oleh karena itu mohon kira dapat ditetapkan nafkah yang merupakan kebutuhan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per setiap orang anak setiap bulannya dengan ketentuan persetiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen).

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga.

11. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)
3. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXX, NIK 1111130801140001, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 08 Januari 2014, Pendidikan: SD.
 - 3.2. XXXXXXXXXX, NIK 1111050103150001, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 01 Maret 2015, Pendidikan: SD.

Hal. 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. XXXXXXXXXX, NIK 1111051610170001, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 15 Oktober 2017, Pendidikan: TK Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.

4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persetiap anak setiap bulannya x tiga orang anak dengan total keseluruhan 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana petitum No. 4 sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya(exaequoet bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang secara sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakdatangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa identitas Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yan-g tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas

Hal. 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 19-01-2021, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/38/VI/2013, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 21-06-2013, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111130807130005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 01-02-2021, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-08052014-0025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 08-05-2014, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-28052015-0005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 28-05-2015, oleh

Hal. 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-04022021-0003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 05-02-2021, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.6);

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Pante Ara, 01-07-1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tgk. Abdurrahman, Gampong Meunasah Meucap, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dan resmi yang tahunnya saksi tidak ingat lagi serta dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Gampong meunasah meucap selama 1 bulan, Selanjutnya tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 tahun, tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ribut dari laporan Penggugat, dan ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi larang, karena takut bertambah berat masalahnya;
- Bahwa perihal nafkah saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal kata-kata kasar yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan pernah menelepon Tergugat agar pulang, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu kerja tetap Tergugat, pernah melihat Tergugat ikut ikut kerja tukang bangunan;

2. Nama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Huta Padang, 29-08-1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tgk. Abdurrahman, Gampong Meunasah Meucap, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang tahunnya saksi tidak ingat lagi dan dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ribut, pernah melihat bahkan Tergugat sampai menghina ibu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi nafkah tidak pernah diberikan;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi perihal masalah nafkah dan keluarganya;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengurus anaknya dengan baik;

3. Nama Muntasir Bin Yusuf, tempat dan tanggal lahir di Pante Ara, 01-07-1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tgk. Abdurrahman, Gampong Meunasah Meucap, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan saksi;

Hal. 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dan resmi yang tahunnya saksi tidak ingat lagi serta dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setelah menikah tinggal di gp meunasah meucap selama satu bulan, Selanjutnya tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 (satu) tahun, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Perihal nafkah tidak ada, saksi mengetahui dari Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tetap Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan dapat merawat anaknya tersebut dengan baik;

Bahwa terhadap ketiga orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikarunia tiga orang anak

Hal. 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jiz. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal. 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat untuk Penggugat, agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta Majelis Hakim juga telah memeriksa surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih satu tahun, dan Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil;

Hal. 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jiz. Pasal 1865 KUHPerdara dan Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 serta tiga orang saksi yang bernama **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX** dan **Muntasir Bin Yusuf**, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 20 Juni 2013;

Hal. 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 - P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang tiga orang anak yang bernama 1). XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 08 Januari 2014. 2). XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 01 Maret 2015. Dan 3). XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 15 Oktober 2017, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa karena ketiga orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari enam bulan serta telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan fakta tentang Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang

Hal. 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, sedangkan ketiga orang saksi Penggugat mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi, namun ketiga orang saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah serta telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga dan aparat desa setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 serta ketentuan dalam Huruf C angka 1 huruf (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah selama lebih dari enam bulan dan sudah tidak saling memperdulikan adalah merupakan suatu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan menunjukkan hati suami istri yang sudah pecah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juni 2013;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugatdari orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar;

Hal. 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari enam bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa tiga orang anak Penggugat yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 08 Januari 2014. 2). XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 01 Maret 2015. Dan 3). XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 15 Oktober 2017 atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Majelis Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

Petitum Tentang Perceraian

Hal. 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِذِكْرِكُمْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat Al-Qur'an diatas, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Hal. 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تنزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من
اختر منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".

Hal. 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa tiga orang anak yang bernama 1). XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 08 Januari 2014. 2). XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 01 Maret 2015. Dan 3). XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 15 Oktober 2017 saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, dimana keduanya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV diatas, maka Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah);

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah orang paling utama dalam memegang hak pemeliharaan (hadhanah) dari anak yang belum mumayyiz, tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, namun sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak adalah perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat simpulkan telah terbukti bahwa anak yang bernama 1). XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 08 Januari 2014. 2). XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 01 Maret 2015. Dan 3). XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir:

Hal. 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, 15 Oktober 2017 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat serta dalam keadaan sehat serta telah bersekolah dan tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anaknya serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani dari anaknya, maka petitum angka tiga dari surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun perlu ditambahkan ke dalam amar putusan tentang Penggugat yang berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dalam rangka berhubungan

Hal. 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya atau untuk memberikan hak-hak dari anak tersebut, yang apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan dibawah pemeliharaan anak (hadhanah) Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah beralasan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x tiga orang anak menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setiap tahunnya jumlahnya naik sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْتَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud alam Kitab Al-Umm diatas, pada dasarnya ayah bertanggung jawab untuk memberikan segala biaya kebutuhan pokok/nafkah anak berupa kebutuhan dasar hidup serta biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan untuk anak, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap Tergugat selaku ayah untuk memberikan

Hal. 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan anak/nafkah anak haruslah disesuaikan dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, tidak dapat diketahui penghasilan/kemampuan Tergugat secara finansial karena tidak diketahuinya pekerjaan Tergugat saat ini, namun untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menyandarkan pertimbangan kepada aspek lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan standar minimal biaya kebutuhan hidup yang layak di Kabupaten Bireuen serta rentang waktu yang panjang dalam hal menetapkan nafkah anak ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nilai nominal yang diminta oleh Penggugat telah beralasan dan dinyatakan dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah yang patut dan layak serta harus dibayarkan oleh Tergugat untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar sepuluh persen dari nilai awal yang telah ditetapkan untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Huruf C angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka untuk memberikan kepastian hukum, petitum angka enam surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dan selanjutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan diatas kepada Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dan gugatan tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Hal. 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum tersebut diatas, maka sudah semestinya Petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dimana Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah anak sebagaimana pada pertimbangan diatas sesaaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 (enam), Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka tujuh dari surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 (satu) dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1). XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 08 Januari 2014.
 - 2). XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 01 Maret 2015. Dan
 - 3). XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bireuen, 15 Oktober 2017 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban

Hal. 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menetapkan nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum angka 4 (empat) diatas berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dari nilai awal yang telah ditetapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam diktum angka 5 (lima) diatas sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. Syauqi., S.H.I, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syardili., M.H., dan Siti Salwa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Hermansyah, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syardili., M.H

M. Syauqi, S.H.I, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hal. 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir



Siti Salwa, S.H.I., M.H

Panitera,

Hermansyah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan isi: putusan	Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 540.000,00

4. Pemberitahuan isi: Rp 180.000,00
putusan

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 24 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bir